



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TIMUR**

 KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR	NOMOR SOP :	01 / KI-JATIM / PPID.SOP / II / 2020
	TGL. PEMBUATAN :	07 Februari 2020
	TGL. REVISI :	
	TGL. EFEKTIF :	
	DISAHKAN OLEH :	Ketua Komisi Informasi Prov. Jawa Timur Imadoeddin
NAMA SOP :	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Memahami tentang Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
SOP Pelayanan Informasi Publik	Formulir Permohonan Informasi Softcopy Permohonan Informasi Perangkat Keras : Laptop, Printer, Pena dan Cap Garuda	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi adalah salah satu tugas dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Pengelolaan Permohonan Informasi kepada PPID Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tidak berjalan.	Dokumen Daftar Permohonan Informasi	

NO	URAIAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		PETUGAS LID	PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima Permohonan Informasi dari Pemohon			Surat/formulir permohonan informasi	15 menit	Surat/Formulir Permohonan Informasi telah terisi	Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Bab VI Pasal 21 & 22
2	Memberikan tanda bukti atas permohonan informasi dan mencatat permohonan informasi kedalam buku Register Layanan Informasi Publik			Formulir Permohonan Informasi	15 menit	Nomor Register dan lembar disposisi PPID	
3	Menyampaikan permohonan informasi kepada PPID			Buku Register	10 menit	Disposisi	
4	Melakukan koordinasi untuk menyusun jawaban atas permohonan informasi			Disposisi	1 hari	Draft jawaban permohonan informasi publik	
5	Menandatangani jawaban atas permohonan informas			Jawaban Permohonan Informasi Publik	1 hari	Jawaban permohonan informasi publik	